

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aktivitas sosial berupa penggalangan atau pengumpulan dana maupun barang atau lazim juga disebut dengan istilah pengumpulan sumbangan merupakan suatu kegiatan yang marak dilaksanakan terutama ketika terjadinya bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam. Aktivitas tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian atau rasa empati terhadap sesama manusia, sehingga tak jarang oleh sekelompok orang hal itu dilakukan secara spontanitas, solidaritas, atas nama kemanusiaan yang bertujuan untuk meringankan penderitaan orang-orang yang sedang tertimpa bencana atau bagi mereka yang sedang mengalami masalah ekonomi yang berat non bencana (Romadhon, 2021).

Selain itu aktivitas penggalangan dana juga acapkali kita temukan untuk suatu kegiatan pembangunan Rumah Ibadah yang biasanya dilakukan dengan menempatkan kotak amal di jalan yang berada di depan area pembangunan rumah ibadah tersebut, ataupun di beberapa tempat-tempat perbelanjaan dan warung-warung makan. Serta beragam aktivitas penggalangan dana lainnya dengan tujuan yang berbeda-beda seringkali kita temui.

Undang-undang No. 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang, Pasal 1 menguraikan arti pengumpulan uang atau barang bahwa “Yang diartikan dengan pengumpulan uang atau barang ialah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang

kesejahteraan sosial, mental, agama atau kerohanian, kejasmanian maupun bidang kebudayaan”. Selanjutnya Undang-undang tersebut juga menjabarkan tentang prasyarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi sebelum pelaksanaan kegiatan penggalangan dana ataupun barang tersebut dilakukan, sebagaimana dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa “Untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang”. (UU No. 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang, h. 2)

Berangkat dari kedua pasal tersebut dapat dipahami bahwa penggalangan dana ataupun berupa barang bukanlah suatu kegiatan sosial yang dapat dilakukan begitu saja, akan tetapi kegiatan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dimana dalam hal ini harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

Aktivitas penggalangan dana tersebut seringkali diselenggarakan dengan beragam cara seperti dengan mengadakan bazar, melakukan penjualan barang secara lelang, mengadakan pertunjukan, menempatkan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum serta beragam cara lainnya (Oktavira, 2020). Akan tetapi umumnya lebih banyak dilakukan dengan meminta langsung kepada orang yang berada di jalan terutama dipersimpangan jalan, terlebih di wilayah perkotaan tak terkecuali di Kota Kendari dimana sekumpulan orang seringkali kita jumpai sedang melaksanakan penggalangan dana atau barang dengan membawa nama suatu komunitas atau organisasi beserta tulisan yang bermakna ajakan untuk membantu sesama

yang sedang tertimpa bencana ataupun pemulihan ekonomi bagi mereka pasca bencana.

Penegasan akan pelarangan pengumpulan dana maupun barang tanpa izin di Kota Kendari dapat kita temukan dalam Peraturan Daerah Kota Kendari No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dalam Pasal 30 ditegaskan bahwa “Setiap orang, lembaga, badan yang menyelenggarakan pengumpulan sumbangan uang dan barang harus mendapat izin dari Walikota”. (Peraturan Daerah Kota Kendari No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, h. 11)

Adapun penggalangan dana yang diperbolehkan dilaksanakan tanpa izin itu terbatas hanya pada pengumpulan uang atau barang yang diwajibkan oleh hukum agama, adat, atau yang diselenggarakan dalam sebuah lingkungan organisasi yang terbatas. Sebagaimana hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Pasal 21 bahwa “Pengumpulan sumbangan yang diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat, adat kebiasaan, atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas tidak memerlukan izin penyelenggaraan”. (Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, h. 6)

Namun pada faktanya di Kota Kendari masih kita temukan aktivitas atau kegiatan penggalangan dana maupun barang yang dilakukan tanpa legalitas atau tanpa izin selain daripada jenis pengumpulan dana yang dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan

Pengumpulan Sumbangan. Hal mana berdasarkan observasi ditemukan fakta dengan melakukan wawancara kepada dua orang tergabung dalam relawan donasi untuk Korban Bencana.

Pertama Penggalangan dana untuk korban bencana Tsunami Palu dengan mengatakan bahwa *“Penggalangan dana maupun barang yang kami lakukan saat itu di latar belakang oleh keinginan untuk menolong orang-orang yang sedang tertimpa bencana tsunami di Palu, sehingga kami berinisiatif dan membentuk Tim untuk selanjutnya turun ke jalan melakukan penggalangan dana tanpa mengurus izin pelaksanaan terlebih dahulu”*. (Wawancara, Khaerunnisa 26 Juni 2021)

Kedua, ungkapan yang senada juga disampaikan oleh salah seorang inisiator Penggalang dana untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Konawe Utara dengan mengatakan bahwa *“Penggalangan dana yang kami lakukan ini sebagai wujud kepedulian kami Mahasiswa dan Mahasiswi Nahdatul Ulama Fakultas Teknik dengan jumlah anggota kurang lebih 15 orang, tergerak atas rasa kemanusiaan untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Konawe Utara akibat curah hujan yang tinggi dan berkepanjangan. Untuk izin pelaksanaan penggalangan dana ini sendiri kami tidak punya, selain karena keterbatasan pengetahuan kami terhadap Perlunya Izin untuk setiap penggalangan dana yang semacam ini, kami beranggapan bahwa kegiatan penggalangan dana seperti ini pada dasarnya tidak merugikan siapapun, bagi yang mau menyumbang silahkan dan yang*

tidak mau tidak kami paksakan, sederhananya kami sebatas hanya menyediakan wadah bagi setiap orang yang ingin turut membantu korban bencana dalam hal ini Korban bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Konawe Utara. Menurut kami selama itu adalah hal-hal yang fositif maka wajar-wajar saja kita lakukan, Berbeda halnya ketika aksi-aksi turut kejalan yang dapat membuat macet saya pikir itu memang harus ada Izin". (Wawancara, La Ode Kasyful Akbar, 13 Juli 2021)

Berangkat dari dua fakta awal yang ditemukan tersebut, seolah semakin memancing rasa penasaran calon peneliti akan dugaan terdapat banyaknya aktivitas penggalangan dana atau barang yang dilakukan tanpa legalitas atau tanpa izin di Kota Kendari, padahal hal tersebut telah nyata-nyata dilarang melalui Peraturan Daerah Kota Kendari No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 30 beserta beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, calon peneliti akan melakukan penelitian dengan Judul **“Aktivitas Sosial Penggalangan dana dan barang tanpa Legalitas dalam Perspektif Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Kendari No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kota Kendari”**.

1.2 Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini memfokuskan pada masalah aktivitas sosial penggalangan dana atau barang tanpa izin serta

sebab-sebab yang melatar belakangi aktivitas sosial penggalangan dana atau barang dilaksanakan tanpa izin di Kota Kendari.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Kendari No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terhadap Aktivitas Sosial Penggalangan Dana dan Barang di Kota Kendari ?
2. Apa sebab-sebab yang melatar belakangi Aktivitas Sosial Penggalangan Dana dan Barang dilaksanakan tanpa Legalitas / Izin di Kota Kendari ?
3. Bagaimana upaya Dinas Sosial Kota Kendari dalam mengatasi kegiatan Penggalangan Dana dan Barang secara Illegal di Kota Kendari ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Kendari No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terhadap Aktivitas Sosial Penggalangan Dana dan Barang di Kota Kendari.
2. Untuk mengetahui Apa sebab-sebab yang melatar belakangi Aktivitas Sosial Penggalangan Dana dan Barang dilaksanakan tanpa Legalitas / Izin di Kota Kendari.

3. Untuk mengetahui upaya Dinas Sosial Kota Kendari dalam mengatasi kegiatan Penggalangan Dana dan Barang secara Illegal di Kota Kendari

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan baru, sehingga dapat memberikan pengetahuan dan sumbangan konstruktif dalam pengembangan keilmuan dibidang hukum, khususnya pada hal yang berhubungan dengan penggalangan dana atau barang yang seyogyanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi terkait sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan begitu saja hanya dengan berdasar inisiatif semata.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan gambaran tentang aktivitas social penggalangan dana dan barang yang dilakukan tanpa legalitas atau tanpa izin di Kota Kendari. Sehingga diharapkan dapat memberikan konstrubusi fositif sebagai instrumen *problem solving* penyelesaian masalah hak asasi manusia.

1.5 Definisi Oprasional

untuk menghindari kekeliruan penafsiran variabel-variabel dalam penelitan ini, maka yang menjadi definisi oprasional adalah sebagai berikut :

1. Aktivitas sosial adalah upaya bergerak secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri dalam melakukan sesuatu hal dilingkungan sekitar.

(<http://digilib.unisayogya.ac.id> diakses pada tanggal 19 Agustus 2021).

Dalam hal ini adalah suatu upaya bergerak secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri dalam melakukan suatu kegiatan pengumpulan atau penggalangan dana atau barang di wilayah Kota Kendari.

2. Penggalangan dana dan barang adalah setiap usaha untuk mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan social, mental agama atau kerohanian, kejasmanian, pendidikan, dan bidang kebudayaan. (Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 Pasal 1 ayat 3)
3. Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena (Martono, 2010). dalam hal ini adalah perspektif atau sudut pandang Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Kendari No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terhadap fenomena penggalangan dana atau barang tanpa izin yang dilakukan di kota Kendari.
4. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota. Dalam hal ini peraturan daerah yang dimaksud ialah Peraturan Daerah Kota Kendari No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Melalui penelitian ini, peneliti akan melakukan penelusuran perihal aktivitas sosial penggalangan dana atau barang yang dilakukan tanpa legalitas atau tanpa izin di Kota Kendari.

